



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**xx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**xx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 31 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendapatkan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah akan tetapi buku nikah tersebut hilang dikarenakan terjadinya banjir bandang pada tanggal xx Desember 20xx yang mengakibatkan seluruh Akta dan Surat-surat penting hilang/hanyut akibat banjir tersebut, dalam surat Kepala Desa Sekoci Kecamatan Besitang No: xxx.136/Kessos/V/2017 tanggal xx Mei 20xx;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal xx Mei 19xx di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Termohon berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama xx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx (Alm) dan xx namun dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
4. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sekoci, Kecamatan Besitang No: xxx/137/Kessos-V/2017 tanggal xx Mei 20xx;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. xx, laki-laki, umur 22 tahun;
  - b. xx, perempuan, umur 20 tahun;
  - c. xx, laki-laki, umur 14 tahun;
  - d. xx, perempuan, umur 12 tahun;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 25 Mei 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama dialamat Termohon tersebut diatas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xx) dengan Termohon (xx) yang dilaksanakan pada xx Mei 19xx di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu xx.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 dengan laporan mediator tanggal 14 Juni 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal xx Desember 20xx di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Termohon berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama xx dan disaksikan dua orang saksi yang bernama xx dan xx dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan telah berpisah sejak tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi.**

- Bahwa Termohon mengakui dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 6;
- Bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon bukan dimulai sejak tahun 2014, tetapi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan dikarenakan Termohon bersikap cemburu yang berlebihan tetapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Termohon mendengar sendiri ketika Pemohon mengatakan kepada kakak Pemohon bahwa tetek perempuan sana lebih keras lagi;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanggal 25 Mei 2015, tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah empat kali berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon sebelum berpisah. Namun setelah berpisah Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

### **Dalam Rekonsvansi.**

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, maka Tergugat Rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi, agar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa:

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2015 sampai permohonan ini diajukan ke pengadilan berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur yang bernama xx, laki-laki, umur 14 tahun dan xx, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur tersebut yang bernama xx, laki-laki, umur 14 tahun dan xx, perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai perkebunan sawit pada tahun 2015 yang lalu dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon memberikan tanggapan (replik) secara lisan tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi.**

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

## **Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.350.000,00

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, karena ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan kebun jeruk seluas 8 rante yang hasil panennya dikutip oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh anak dibagi dua saja. Satu orang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan satu orang lagi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meminta supaya hak asuh anak diserahkan kepada anaknya masing-masing;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xx, laki-laki, umur 14 tahun dan xx, perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, tetapi Tergugat Rekonvensi mampu membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xx, laki-laki, umur 14 tahun dan xx, perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan duplik secara lisan tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa benar ketika Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan kebun jeruk dan hasil panennya Penggugat Rekonvensi pergunakan untuk

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang ditinggalkan perluan Tergugat

Rekonvensi;

Bahwa terhadap duplik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan, bahwa dirinya hanya sanggup memberikan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam replik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan empat orang saksi yang masing-masing bernama xx, xx, xx dan xx, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, status Pemohon ketika akan menikah lajang dan status Termohon gadis;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 19xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak ada halangan Pemohon menikah dengan Termohon, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama xx, maharnya ketika menikah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan ayah kandung Termohon, Saksi-saksi ketika akad nikah berlangsung adalah xx dan xx;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II. xx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, status Pemohon ketika akan menikah lajang dan status Termohon gadis;

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 19xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak ada halangan Pemohon menikah dengan Termohon, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama xx, maharnya ketika menikah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan ayah kandung Termohon, Saksi-saksi ketika akad nikah berlangsung adalah Saksi sendiri dan Jumino;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Saksi III. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 19xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, pada saat bertengkar, Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling marah kemudian Saksi mendengar mereka saling mencaci maki;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon cemburu,

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mereka, Pemohon dengan Termohon sudah empat kali didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon, orang tua Pemohon, abang Pemohon. Kemudian Termohon, orang tua Termohon dan Abang Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani. Pemohon memiliki kebun sawit dan juga kebun jeruk. Namun kebun jeruk itu saat ini dikuasai oleh Termohon, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Saksi IV. xx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 19xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak dua

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, pada saat bertengkar, Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dan Termohon dan mereka saling men-caci maki;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu, ada perempuan lain dalam kehidupan Pemohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sangat dekat sehingga Saksi bisa mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah empat kali didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon, Termohon kemudian orang tua Pemohon, abang Pemohon. Lalu Saksi melihat orang tua Termohon dan Abang Termohon datang ke rumah tersebut, perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani. Pemohon memiliki kebun sawit dan juga kebun jeruk. Namun kebun jeruk itu saat ini dikuasai oleh Termohon, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsvansi Penggugat Dalam Rekonsvansi di persidangan tanggal 26 Juli 2017 telah menghadirkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- Bahwa nama lengkap kami berdua xx dan xx;
- Bahwa ayah kandung kami bernama xx dan ibu kandung kami bernama xx;
- Bahwa umur kami berdua saat ini 14 tahun dan 12 tahun;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ayah dan ibu kami bercerai, maka kami memilih ikut ibu kandung kami;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti satu orang bernama xx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 19xx, pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Termohon dan Pemohon, tempat tinggal Termohon dan Pemohon yang terakhir tetap di rumah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Termohon kepada Saksi, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dua tahun yang lalu sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman mereka, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Termohon kepada Saksi dan ketika Saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah empat kali didamaikan oleh Pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Pemohon dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah;

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Pemohon dan keluarga Pemohon. Kemudian Termohon, orang tua Termohon dan Saksi, perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Petani sawit yang memiliki Kebun sawit seluas 1,5 hektare. Kemudian Pemohon juga mandor di proyek pembangunan desa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Termohon merawat dan mengasuh anak-anak Termohon dengan Pemohon dengan baik sehingga anak-anak tersebut sehat dan bersekolah serta bermain seperti anak-anak seusia mereka;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Majelis telah menunjuk Mediator xx., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Juni 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 19 Juli 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 6 dan mengakui adanya pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Termohon mendengar sendiri Pemohon memuji-muji perempuan tersebut di depan kakak Termohon, sudah didamaikan empat kali oleh keluarga di rumah Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil yang akhirnya pada tanggal 10 Maret 2015 Pemohon pergi dari rumah bersama, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan empat orang saksi bernama xx, xx, xx dan xx yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi mengakui adanya pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan ditambah keterangan dua orang saksi yaitu xx dan xx, yang mengetahui adanya pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis berpendapat Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama xx, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak dua tahun sebelum berpisah disebabkan karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan, sudah empat kali didamaikan keluarga namun tidak juga berhasil dan telah berpisah selama dua tahun, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama xx, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak dua tahun belakangan ini dan keluarga sudah mendamaikan berulang kali namun tidak berhasil, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah selama dua tahun, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama xx dan xx, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama xx yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yangmana saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi, yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi selama dua tahun dan menyatakan telah terjadi pertengkaran dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dengan demikian kesaksian satu orang saksi tersebut bahkan mendukung kesaksian Pemohon Konvensi tentang adanya pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon Konvensi di tambah keterangan seorang saksi Termohon Konvensi, yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi selama dua tahun dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah, nafkah masa lampau sejak bulan Maret 2015 sampai permohonan diajukan, hak asuh anak yang bernama xx dan xx, dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan karena selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi diberi uang belanja sebesar tiga juta rupiah untuk kebutuhan bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebahagian yaitu Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan atau menjadi Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, karena selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi yang mengambil hasil kebun jeruk milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengakuinya, maka berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama berpisah hasil kebun jeruk telah dinikmati Penggugat Rekonvensi dengan mengambil hasil kebun tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lalu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xx, laki-laki, umur 14 tahun dan xx, perempuan, umur 12 tahun, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilah di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, di depan persidangan telah pula dihadirkan Penggugat Rekonvensi kedua anak yang akan ditentukan hak hadhanahnya, kedua anak tersebut memilih untuk diasuh oleh ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang bernama xx dan xx sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dewasa atau mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Tergugat Rekonvensi selama hidup bersama setiap bulan memberikan belanja sebesar tiga juta rupiah, yang dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar satu juta rupiah setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xx dan xx, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 31 Mei 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama x dan xx, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar nomor 2 dan 4 di atas.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dra. Emidayati**  
**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)